



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 47**

---

**PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR 47 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA PAGARUYUNG  
KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR**



**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2021**



SALINAN

# BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA PAGARUYUNG  
KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis maka perlu dilaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf B, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pagaruyung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA PAGARUYUNG KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Desa yang diletakkan tepat pada batas antar Kecamatan/Desa;
12. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Kecamatan/Desa;
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kecamatan/Desa yang ditentukan secara kartometrik dan atau survey.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Pagaruyung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

## BAB III

### PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

#### Pasal 3

Penetapan dan penegasan batas Desa Pagaruyung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar seluas  $\pm$  971,945 hektar, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. batas utara : Desa Karya Indah;
- b. batas timur : Desa Karya Indah ;
- c. batas selatan : Desa Kualu Nenas dan Desa Rimbo Panjang; dan
- d. batas barat : Desa Pantai Cermin .

#### Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas Desa Pagaruyung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. dimulai dari PBU.14.01.10.2014-10.2021 001 di Batas Blok 8 N pada Koordinat  $101^{\circ}15' 24,967''$  BT dan  $0^{\circ}29' 56,313''$  LS, ke arah selatan mengikuti jalan kebun sampai ke PBU. 14.01.10.2014-03.2009 002 di batas perkebunan dengan swasta pada koordinat  $101^{\circ}15' 25,659''$  BT dan  $0^{\circ}28' 21,544''$  LS;
- b. dari PBU. 14.01.10.2014-03.2009 002 ke arah barat daya mengikuti jalan kebun sampai PBU. 14.01.10.2014-03.2009-03.2012 003 di simpang 3 kebun warga pada koordinat  $101^{\circ}15' 0,636''$  BT dan  $0^{\circ}28' 6,312''$  LS;
- c. dari PBU. 14.01.10.2014-03.2009-03.2012 003 menuju ke arah barat laut sampai di TK. 14.01.10.2014-03.2012-004 di pertemuan parit dengan jalan pada koordinat  $101^{\circ}14' 55,004''$  BT dan  $0^{\circ}28' 15,586''$  LS;
- d. dari TK. 14.01.10.2014-03.2012-004 menuju ke arah barat mengikuti parit perkebunan sampai di PBU. 14.01.10.2014-03.2012-10.2002 005 di pemukiman pada parit kualu nenas pada koordinat  $101^{\circ}13' 44,666''$  BT dan  $0^{\circ}28' 17,891''$  LS; dan
- e. dari PBU. 14.01.10.2014-03.2012 005 menuju ke arah utara mengikuti jalan kebun sampai di PBU. 14.01.10.2014-10.2002 006 di batas pemukiman utara pada koordinat  $101^{\circ}13' 43,352''$  BT dan  $0^{\circ}29' 56,205''$  LS, kemudian menuju ke arah timur mengikuti jalan kebun hingga kembali ke PBU. 14.01.10.2014-10.2021 001.

BAB IV  
PETA BATAS DESA  
Pasal5

Penetapan dan penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal6

Penetapan dan penegasan batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 30 September 2021

BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang  
pada tanggal 30 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR,

ttd


Y U S R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM









LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAMPAR  
 NOMOR : 47 Tahun 2014  
 TANGGAL : 30 September 2014

**PETA PENETAPAN DAN PENGASAN BATAS DESA**  
**DESA PAGARUHYUNG**  
 KECAMATAN TAPUNG  
 KABUPATEN KAMPAR



1. Nomor Peraturan Bupati Kabupaten Kampar: 47 Tahun 2014  
 2. Nomor Peraturan Gubernur Riau: 11 Tahun 2014  
 3. Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri: 72 Tahun 2013  
 4. Nomor Undang-Undang Republik Indonesia: 32 Tahun 2004

**Legenda**

- Batas Desa (Skala 1 : 20.000)
- Batas Kecamatan (Skala 1 : 20.000)
- Batas Kabupaten (Skala 1 : 20.000)
- Batas Provinsi (Skala 1 : 20.000)
- Batas Negara (Skala 1 : 20.000)
- Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal, Jalan Cakrawala, Jalan Strategik
- Sungai
- Perairan
- Kawasan Perkotaan
- Kawasan Pertanian
- Kawasan Industri
- Kawasan Pertambangan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perkebunan
- Kawasan Perhutanan
- Kawasan Perkotaan
- Kawasan Pertanian
- Kawasan Industri
- Kawasan Pertambangan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perkebunan
- Kawasan Perhutanan

NO/TK	NAMA TITIK	X	Y	KETERANGAN
PBU 01	PBU 01 (1) 101 500 000 000 000	101 500 000	000 000	Titik Batas Desa
PBU 02	PBU 02 (1) 101 500 000 000 000	101 500 000	000 000	Titik Batas Desa
PBU 03	PBU 03 (1) 101 500 000 000 000	101 500 000	000 000	Titik Batas Desa
PBU 04	PBU 04 (1) 101 500 000 000 000	101 500 000	000 000	Titik Batas Desa
PBU 05	PBU 05 (1) 101 500 000 000 000	101 500 000	000 000	Titik Batas Desa

**BUPATI KAMPAR**  
**Kecatur Sugeng Susanto**

RAJAGAN PATA PEMERINTAH  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR